



GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR 123 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PEMBUATAN DAN PENYUSUNAN
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH
TAHUN 2025-2045

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf c dan Pasal 14 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dalam membuat dan melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), penyusun Kebijakan, Rencana, dan/atau Program membentuk Kelompok Kerja KLHS;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pembuatan dan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2045;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

2. Undang-Undang...../2

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dalam membuat dan melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Gubernur Provinsi Papua Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:...../3

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pembuatan dan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun Kerangka Acuan Kerja;
 - b. melaksanakan Konsultasi Publik;
 - c. menyusun KLHS RPJMD;
 - d. melaksanakan pengintegrasian hasil KLHS RPJMD kedalam kebijakan, Rencana dan/atau Program pada Dokumen RPJMD;
 - e. melaksanakan Penjaminan Kualitas KLHS RPJMD;
 - f. melaksanakan Pendokumentasian KLHS RPJMD;
 - g. melaksanakan asistensi laporan akhir KLHS RPJMD;
 - h. mempresentasikan laporan akhir KLHS RPJMD;
 - i. mempresentasikan hasil perbaikan laporan akhir KLHS RPJMD pada rapat Verifikasi dan Validasi di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - j. melaporkan hasil akhir pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJMD kepada Gubernur; dan
 - k. mempublikasikan hasil laporan KLHS RPJMD;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
Pada tanggal 12 Agustus 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., MH
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 123 TAHUN 2024
TENTANG
SUSUNAN KELOMPOK KERJA PEMBUATAN DAN
PENYUSUNAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP
STRATEGIS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
PANJANG DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH
TAHUN 2025-2045

SUSUNAN KELOMPOK KERJA

NO	NAMA DAN JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Pengarah	
1	Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah	Pengarah
2	Asisten Bidang Perekonomian dan Kesra	Pengarah
3	Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Tengah	Ketua
4	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Papua Tengah	Wakil Ketua
5	Kepala Bidang Lingkungan Hidup DLHKP Provinsi Papua Tengah	Sekretaris
II	Tim Koordinasi	
1	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua Tengah	Anggota
2	Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah	Anggota
3	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua Tengah	Anggota
4	Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Papua Tengah	Anggota
5	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Papua Tengah	Anggota
6	Kepala Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Tengah	Anggota
7	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Tengah	Anggota
8	Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Papua Tengah	Anggota
9	Kepala BPS Provinsi Papua Tengah	Anggota
10	Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (P3e) Papua	Anggota
11	Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Papua	Anggota
12	Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Provinsi Papua	Anggota
13	Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan X Papua	Anggota
14	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua Tengah	Anggota
15	Kepala Balai Wilayah Sungai Papua	Anggota
III	Tim Teknis	
1	Sekretaris DLHKP Provinsi Papua Tengah	Anggota
2	Kepala Bidang Perencanaan, Pengelolaan Hutan Dlhkp Provinsi Papua Tengah	Anggota
3	BPSPL KKP Wilayah Maluku Papua	Anggota
4	Kepala Bidang Pengelolaan Das dan Perhutanan Sosial DLHKP Provinsi Papua Tengah	Anggota
5	Kepala Bidang Pertanahan DLHKP Provinsi Papua Tengah	Anggota
6	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Dan Organisasi Kemasyarakatan Provinsi Papua Tengah	Anggota

7	Kepala Bidang Perekonomian dan Sosial Budaya Bapperida Provinsi Papua Tengah	Anggota
8	Kepala Bidang Fisik Prasarana dan Pengembangan Wilayah Bapperida Provinsi Papua Tengah	Anggota
9	Kepala Bidang Pengembangan Makro Pengendalian Evaluasi dan Informasi Bangda Bapperida Provinsi Papua Tengah	Anggota
10	Kepala Bidang Riset dan Inovasi Bapperida Provinsi Papua Tengah	Anggota
11	Sekretaris Bapperida Provinsi Papua Tengah	Anggota
12	Kepala Bidang Perhubungan Udara Dinas Perhubungan Provinsi Papua Tengah	Anggota
13	Kepala Bidang Pelayaran Dinas Perhubungan Provinsi Papua Tengah	Anggota
14	Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan Dan Perikanan Provinsi Papua Tengah	Anggota
15	Rektor Universitas Cenderawasih	Anggota
16	Rektor Universitas Papua	Anggota
17	Rektor Universitas Wiyata Mandala	Anggota
IV	Tim Ahli	
1	Dr. Asep Sofyan (Ahli Teknik Lingkungan)	Koordinator
2	Dr. Endang Hernawan (Ahli Kehutanan)	Anggota
3	Moehammad Budhicahyanto, St, Mt (Ahli Lingkungan Binaan)	Anggota
4	Henni Fitriani, ST, Mt (Ahli Lingkungan Alami)	Anggota
5	Abdurrahman Qeis Ahmad, Spw (Ahli Sistem Informasi Geografis /Sig)	Anggota
6	Farhan Dwitama, Spw (Ahli Penataan Perkotaan)	Anggota
7	Satriandi Haratua, Spw (Ahli Penataan Wilayah)	
8	Yulia Astutik, Spw (Ahli Perencanaan Pembangunan)	Anggota
VI	Sekretariat	
1	Ice Yumai, St	Koordinator
2	Bakhtiar, S.Hut	Anggota
3	Yohanes H.Y. Renyaan, S.Hut	Anggota
4	Ofni Yeimo, Se	Anggota
5	Stepanus Pakage, Sh, Mh	Anggota
6	Isak Adii, Se	Anggota
7	Selina Sefi Asmuruf, S.Hut	Anggota
8	Herman Wayeni, St	Anggota
9	Darius Tandi Payung, S.Hut	Anggota
10	Athen Mirip, A.Md	Anggota
11	Afriadi Pongtuluran, S.Hut	Anggota
12	Ingrit Diana S. Awandoi, S.Hut	Anggota

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., MH
NIP 197606082002121002